



PUTUSAN

Nomor 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan SLTP/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun Cabean Wetan, RT. 020 RW. 004, Desa Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA/Sederajat, dahulu bertempat tinggal di Dusun Cabean Wetan, RT. 020 RW. 004, Desa Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



Ambarawa nomor 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb tanggal 15 Agustus 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 07 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 2 tahun 10 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai buruh.
 - b. Tergugat sering sibuk dengan kepentingannya sendiri, hingga tidak memperdulikan Penggugat.
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga.
4. Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan sepengetahuan dan dengan izin dengan Penggugat untuk bekerja;
5. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), hingga sekarang

Hal 2 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 11 bulan;

6. Bahwa Terhadap kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak berhasil, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, dan tersiksa lahir maupun batin;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal 3 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 07 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



1. Nama Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang:

- Bahwa, saksi adalah saudara (adek) kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Semarang;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Hal 5 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



2. Nama Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang:

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Semarang;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, dimana Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Hal 6 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal 7 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal 8 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjeratuhkan talak satu ba'in suhra terhadap Penggugat, karena sejak bulan Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering sibuk dengan kepentingannya sendiri, hingga puncaknya sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal 9 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa :

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal 10 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, dimana Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 07 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 07 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, dimana Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Hal 11 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

Hal 12 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama"*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*).

Hal 13 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga/orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu lebih dari 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum

Hal 14 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in suhgra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan ketetapan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Rabu tanggal 27 Desember

Hal 15 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 645.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Hal. Put. No. 1401/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)